

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

Hafiz Tri Ramadhan

02012682226022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Hafiz Tri Ramadhan
02012682226022**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, 17 Oktober 2024**

Palembang, 17 Oktober 2024


Disetujui

Pembimbing I




**Dr.Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP.196301211987031003**

Pembimbing II




**Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr.Hj. Nashiana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001**

**Menyetujui
Dekan**



**Prof.Dr.H.Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Disusun Oleh:

Hafiz Tri Ramadhan

02012682226022

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis 17 Oktober 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr.Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum ()

Sekretaris : Dr.Henny Yuningsih, S.H.,M.H. ()

Anggota : Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum. ()

Anggota : Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hafiz Tri Ramadhan
NIM : 02012682226022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik dan/atau predikat** yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, November 2024



Hafiz Tri Ramadhan
02012682226022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR.Ahmad)

***“Biarkan Ketekunan Menjadi Mesinmu dan Harapan Menjadi Bahan
Bakarmu”***

(HJackson B, Jr)

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- Abah, Mama dan Ibu ku tercinta
- Cak-Ayuk ku tersayang
- Keluarga Besarku tercinta
- Para Dosen dan Guruku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas berkat, Rahmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"** Penulisan Tesis ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti Ujian Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan tesis ini tidak akan berhasil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih belum bisa memenuhi sesuai harapan baik dari segi kepenulisan, penyajian dan pembahasan.karena untuk menulis tesis dengan baik tidaklah mudah. Namun demikian penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, November 2024



Hafiz Tri Ramadhan
NIM.02012682226022

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan Syukur tiada hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua.

Penulisan Tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang sangat penulis cintai, abah As.Saropi, S.E., mama Hj. Holipah, S.pd. (Almh), ibu Hj. Hammcik Rokayah, S.E. Terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang, serta doa, semangat, motivasi yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Sekaligus penguji pertama tesis.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya.
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Tesis yang berperan penting dalam penulisan ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan bapak selama ini.

10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Tesis yang berperan penting dalam penulisan ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, bimbingan ibu, serta ilmu yang telah ibu berikan untuk bekal saya kedepannya serta kebaikan ibu yang sangat berarti bagi saya.
11. Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D. Selaku penguji kedua.
12. Kepada seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu,pembelajaran dan pengalaman dimasa perkuliahan.dan Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak memberi bantuan kepada penulis semasa perkuliahan.
13. Kepada saudariku tersayang cak Mona Derissa, Am.Keb dan yuk Nadya Dwi Agustina, S.I.kom. yang selalu memberikan perhatian dan suport kepada penulis selama ini
14. Kepada seluruh keluarga besar Akas H.Tjik Dien Daud, Ombai Hj.Hunaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan Kepada Keluarga Besar alm Mat Pizun bin Sardini, kajutku tercinta almh Laisah binti Mat Umar. dan Keluarga Besar alm H.Hasan, MK, almh Hj.Robiah. yang selalu memberikan dukungan, doa yang dipanjatkan kepada penulis.
15. Kepada Keluarga Papa Junaidi Achmad, S.E., mama Roslina Simanjuntak, KK Anggi Rouli, S.pd, Yuk Nadya Anggraini, S.E. Terima kasih telah memberi support kepada penulis layaknya seperti anak kandung sendiri.
16. Kepada Keluarga Oom Syaifuddin Hasbullah, S.T, tante Suslinda Asmara, S.Pd.,M.M. Terima kasih telah memberi support layaknya seperti anak sendiri.
17. Kepada Ustad Muhammad Zaki Bin Husein Bin Shihab dan para guru.
18. Kepada orang terdekat penulis dan seluruh pemberi support yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Palembang, November 2024



Hafiz Tri Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	19
3. <i>Aplied Theory</i>	22
G. Metode Penelitian.....	29
BAB II ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN PUTUSAN HAKIM	32

A. Anak Berkonflik Dengan Hukum	32
1. Pengertian Anak	32
2. Tindak Pidana Anak	34
3. Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak.....	37
4. Faktor-faktor Kenakalan Anak.....	40
B. Tindak Pidana Pembunuhan	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Pengertian Pembunuhan	44
3. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP.....	45
4. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan.....	47
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	55
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	64
1. Pengertian Putusan Hakim.....	64
2. Anatomi Putusan Hakim.....	67
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	69
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.....	74
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	74
1. Kasus Posisi	76
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	79
2. Dakwaan Penuntut Umum	81
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	83
5. Amar Putusan Hakim	91
6. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Terhadap	

Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.....	92
B. Pedoman Hakim yang Ideal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Masa Yang Akan Datang.....	109
1. Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.	109
2. Pedoman Hakim yang Ideal Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan.	113
BAB IV PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Pertimbangan hukum hakim mengenai penjatuhan tindakan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana masih menunjukkan hukuman yang kurang tepat, meskipun kepentingan yang terbaik untuk anak harus tetap dikedepankan. Oleh karena itu menimbulkan persoalan ketidakadilan dan perlu dikaji mengenai penjatuhan pertimbangan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada bahan-bahan hukum maka penelitian ini mengkaji mengenai aspek dasar pertimbangan hukum yang *logic* dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana. Penelitian ini menemukan bahwa putusan hakim yang dikaji tidak mempertimbangkan aspek dimaksud, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022, yang mensyaratkan Tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Atas dasar itu penelitian ini menyarankan agar pertimbangan hukum hakim dijadikan pedoman utama dalam putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindakan, Pembunuhan Berencana.

Palembang, November 2024
Disetujui Oleh
Pembimbing Kedua

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP.196301211987031003



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

LEGAL CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSING MEASURES AGAINST JUVENILE OFFENDERS OF PREMEDITATED MURDER

The judge's legal consideration regarding the imposition of measures against juvenile perpetrators of premeditated murder still shows an inappropriate sentence, although the best interests of the child must still be put forward. Therefore, it raises issues of injustice and needs to be studied regarding the imposition of legal considerations. By using normative legal research methods based on legal materials, this research examines the basic aspects of logical legal considerations in imposing measures against children who commit premeditated murders. The findings suggest that the particular judicial decision reviewed did not take into account this aspect as stipulated by Government Regulation No. 58 of 2022. This regulation directs that judges should consider any measures recommended by prosecutors, except in cases involving offenses carrying a minimum seven-year sentence. On that basis, this study suggests that the judge's legal considerations be used as the main guideline in the decision of the judge who examines and tries the case of premeditated murder based on the provisions on the forms and procedures for the implementation of punishment and action against children.

Keywords: Judge's Consideration, Action, Premeditated Murder.

Palembang, September 2024
Approved by

Main Advisor



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP.196301211987031003

Second Advisor



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Acknowledged by
Head of Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu alat negara untuk mengatur segala perbuatan tingkah laku manusia demi mewujudkan perlindungan dan keadilan, Hadirnya hukum ditengah masyarakat untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain sehingga pertentangan-pertentangan itu dapat diminimalisir.¹ Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Perlu diketahui sumber hukum di Indonesia berasal dari segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata,² terlepas dari adanya sifat memaksa hukum di Indonesia mengenal penalaran hukum merupakan salah satu hal yang utama yang perlu diketahui dalam mempelajari dan mendalami hukum dan ilmu hukum. Penalaran hukum pada dasarnya mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum

¹ Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2014, hlm.41.

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.13.

terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum dengan pertimbangan adanya alasan-alasan dan argumentasi yang logis sebagai tindakan pbenarannya.³ seperti hukum pidana yang isinya berupa sanksi yang dibuat dari adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan demikian. Istilah dari perbuatan digunakan dalam arti yang luas, yaitu mencakup dalam perbuatan aktif, yaitu berbuat sesuatu secara fisik atau tindakan fisik tertentu, dan perbuatan pasif yaitu sikap tidak berbuat atau mengabaikan,⁴ Perbuatan aktif dilakukan misalnya dengan meninju orang lain, mengambil barang orang lain, menembakkan pistol ke arah orang lain dan sebagainya dan perbuatan pasif seperti seorang ibu yang tega menelantarkan tidak menyusui bayinya beberapa hari sehingga bayinya mati karena kelaparan.

Pemidanaan yang diproses oleh negara kepada para pelaku tindak pidana, tidak akan mampu menahan agar tidak terjadinya berbagai tindakan pidana di masyarakat. Oleh karena itu, sesuai perkembangannya saat ini hukum pidana bukan saja dilakukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga memberikan pengayoman serta membimbing agar pelaku dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat, tanpa adanya pandangan yang buruk baik terhadap pelaku ataupun masyarakat.⁵ Perbuatan ini selaras dengan tindak

³ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2021, hlm.143.

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.3.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.3.

pidana yang dilakukan oleh anak yang memikul tanggung jawab atas perbuatannya dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum disebut dengan perbuatan pidana.⁶

Seseorang dapat dijatuhi pidana dapat kita lihat melalui Asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang merupakan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang rumusannya tidak tercantum dalam hukum tertulis akan tetapi asas ini berlaku dalam hukum yang tidak tertulis,⁷ asas ini menempatkan kesalahan sebagai faktor seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana artinya seseorang tidak akan dijatuhi pidana melainkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang dalam undang-undang, sedangkan kesalahan disini sebagai suatu kondisi atau keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, Tindak pidana anak pada dasarnya belum dirumuskan secara jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan, melainkan hanya menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana anak dilakukan, dalam hal ini negara hadir untuk membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih

⁶ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.34.

⁷ Ahda Muttaqin dan Faisal, (2023), *Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Misti*, Jurnal Universitas Bengkulu. Vol.8 No.1. hlm.3.

meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau sering disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁸

Dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan, hakim lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, sehingga semakin besar pula kemungkinan tegaknya aspek keadilan. Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sering kali terjadi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Keadilan adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang adil, adil diartikan sebagai penerimaan yang objektif sesuai dengan kenyataan dan fakta, keadilan juga dimaknai dengan sifat perbuatan atau perlakuan yang adil ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu: 1) tidak berat sebelah atau tidak memihak; 2)berpihak yang benar; dan 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁹ Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill yang menyatakan;

“Hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama, 2018, hlm.3.

⁹ Rodliyah dan Salim, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO 1 Tahun 2023)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024, hlm 81-82.

memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”

Definisi keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Menurut John Stuart Mill, eksistensi keadilan merupakan suatu atauran moral yang berbicara tentang baik dan buruk, aturan moral itu harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Adapun esensi esensi atau hakikat dari keadilan adalah hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan pada rasa keadilan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan antara orang dewasa atau anak.

Anak yang terlibat pada tindak pidana sering disebut dengan anak nakal, kata anak nakal tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.¹⁰ tidak juga ditemukan kata-kata tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹¹ sebagai gantinya dalam undang-undang ini menggunakan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Pasal 1 butir 3 dari undang-undang ini menyatakan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Perkembangan teknologi dan informasi membuat interaksi sosial semakin intens, sehingga dapat memicu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak bahkan sampai melakukan kejahatan berupa pembunuhan yang tidak

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

haya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) diatur dalam pasal 340 KUHP, ketentuan pasal 340 KUHP menyatakan¹²: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Berdasarkan ketentuan diatas maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dapat dijatuhi hukuman mati, seumur hidup atau dua puluh tahun jika pelaku dewasa, berbeda dengan pelaku anak yang dijatuhi pidana pembatasan kebebasan terhadap anak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana maksimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.

¹² R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)*,Bogor: Politeia, 2013, hlm.241.

Tabel 1.1
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja
Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta	<p>Dakwaan Primair: Diancam Pasal 340 KUHP <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dakwaan Subsidair: Diancam Pasal 339 KUHP <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012</p>	<p>1. Menyatakan Anak Hindika Saputra Apriansa Bin Sapril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan an berencana sebagaimana dalam</p>	<p>1. Menyatakan Anak Hindika Saputra Apriansa Bin Sapril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana</p>	<p>1. Adapun peran anak dalam kasus ini yaitu sebagai <i>Pleger</i> karena perbuatannyalah melahirkan tindak pidana itu, tanpa adanya pembuat pelaksana ini tindak pidana itu belum akan terwujud.</p> <p>2. Herdiansyah, di jatuhi vonis hukuman oleh hakim selama 18 Tahun Penjara, Peran</p>

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
	<p>tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dakwaan Lebih Subsidair: Diancam Pasal 338 KUHP <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dakwaan Lebih-Lebih Subsidair: 1. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor</p>	<p>dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan tindak pidana kepada Anak dengan tindakan berupa Perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan tindak pidana kepada Anak dengan tindakan berupa Perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>terdakwa yaitu sebagai Penyuruh (<i>Uitloker</i>) dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak korban.</p> <p>3. Farhan Maulana dijatuhi vonis oleh hakim selama 17 (Tujuh Belas) Tahun Penjara, peran terdakwa yaitu turut serta melakukan (<i>Medepleger</i>) dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan</p>

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
	<p>11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>2. Pasal 80 ayat (3) KUHP <i>Juncto</i> Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>3. Pasal 365 ayat (3) KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>		selama 1 (satu) tahun.	Berencana terhadap anak korban

Sumber : Direktori Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.

Sebagaimana kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang akan penulis bahas adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dapat dilihat pada putusan pengadilan Negeri Baturaja yaitu kasus pembunuhan terhadap Aldi Saputra bin Kosno yang dilakukan oleh anak terdakwa Hindika Saputra Apriansyah Bin Sapril, beserta terdakwa Farhan Maulana Bin Aep Saepudin dan Herdiansyah Bin Suhardin, dengan uraian kasus sebagai berikut :

- a. Kejadian bermula ketika saksi Farhan dihubungi via facebook oleh saksi Herdiansyah yang menanyakan keberadaan korban Aldi Saputra yang saat itu lagi berada di rumah saksi Farhan, Kemudian saksi Herdiansyah Kembali berkata “saya mau cerita masalah ayam karena dia tau saya ambil ayam orang” dan menunggu korban di tenggalingan.
- b. Ketika korban Aldi Saputra pulang dari rumah saksi Farhan, saksi Herdiansyah dan anak pelaku Hindika Saputra sepakat untuk bertemu dengan maksud untuk memukuli korban.
- c. Setelah korban Aldi Saputra pulang dari rumahnya, saksi Farhan membuntuti saksi Herdiansyah dan Anak Pelaku yang berencana memukuli korban Aldi Saputra.
- d. Setelah saksi Herdiansyah dan anak pelaku bertemu dengan korban Aldi Saputra, mereka menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Aldi Saputra, Farhan yang membuntuti langsung berhenti dengan jarak sekitar 10 Meter dari korban.

- e. Anak Pelaku langsung mendekat dan memukul mulut korban Aldi Saputra sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat korban menangis. Lalu saksi Herdiansyah membuka jaket yang dipakainya dan disarungkan ke kepala korban yang sedang menangis sehingga korban tidak bisa melihat.
- f. Kemudian korban dirangkul saksi Herdiansyah ke atas motor korban dan dibawa oleh anak pelaku Hindika Saputra yang berboncengan dengan saksi Herdiansyah serta diikuti oleh saksi Farhan, setibanya di kebun kopi mereka menurunkan korban Aldi Saputra dan membawanya ke arah turunan yang ada di kebun kopi tersebut.
- g. Anak pelaku Hindika Apriansa kembali memukul mulut korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh terduduk. Kemudian saksi Farhan menarik kerah baju korban Aldi Saputra hingga korban berdiri lalu mendorong tubuh korban dengan keras hingga terpentak.
- h. Setelah korban berdiri lagi Anak Hindika Saputra alias Diki memukul leher korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu hingga korban terjatuh.
- i. Saat korban masih tergeletak saksi Herdiansyah mencekik leher korban sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam kemudian ditusukannya ke leher korban, kemudian dengan pisau masih tertancap di leher saksi Farhan mengeluarkan pisau yang dia bawa lalu ditusukannya ke pipi kanan korban, setelah mereka mengetahui korban tidak bergerak lagi maka saksi Farhan dan saksi Herdiansyah mencabut pisau dari tubuh korban.

- j. Kemudian Anak pelaku Hindika menyeret kerah baju korban sekitar 5 (lima) meter dan menutupi tubuh korban dengan dengan kayu manis yang ada di lokasi kejadian.

Berdasarkan uraian kasus tersebut terdakwa anak Hindika Saputra Apriansa alias Diki dijatuhi Tindakan perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (Satu) Tahun. Mengingat anak pelaku Hindika masih berumur 13 (tiga belas) tahun, maka hukuman yang diberikan adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman maksimal yang diterima oleh orang dewasa. Namun putusan yang dijatuhkan kepada anak pelaku Hindika hanya selama 1 (satu) tahun yang terhitung masih kurang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak terhadap korban.

Berdasarkan kasus tersebut di atas kasus ini menarik perhatian penulis untuk diangkat karena pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa “ Anak yang belumb berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan” tetapi dalam implementasi pada kasus ini terdapat kontra terhadap pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 maka isu mengenai ini perlu diangkat kedalam penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”** dengan memberikan masukan kepada hakim agar mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak dalam menjatuhkan

sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus ini anak dijatuhkan tindakan berupa perawatan di LPKS, menurut Pasal 82 ayat (1) ada tujuh bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, seharusnya hakim tidak menjatuhkan tindakan Perawatan di LPKS karena akan memungkinkan anak dapat berinteraksi dengan anak pelaku tindak pidana lain, yang akan mengakibatkan anak tersebut setelah bebas dari perawatan Tindakan kriminalnya akan semakin lebih parah lagi dari sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan No 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta?
2. Bagaimana seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang demi mewujudkan keadilan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan No 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.
2. Untuk menganalisis putusan yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademik dan masyarakat yang berkaitan dengan penjatuhan tindakan terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Manfaat Praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal penegakan hukum, dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pokok pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan membahas pedoman hakim yang ideal dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori penjatuhan putusan hakim dan teori sistem peradilan pidana anak.

a. Teori Penjatuhan Putusan Hakim.

Dalam lingkup pejabat negara hakim sangat berbeda dari pejabat-pejabat negara pada umumnya hakim harus menguasai ilmu hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia, di dalam persidangan hakim harus aktif dan memberikan pertanyaan kepada terdakwa mengenai kejadian yang terkait pada tindakan yang diperbuat oleh terdakwa, Menurut Wiryono Kusumo pertimbangan hakim atau lebih kita kenal dengan *considerans* ialah sebagai dasar putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan perkara. jika pendapat itu tidak benar dan dinilai tidak pantas, maka orang bisa menilai bahwa hukuman tersebut tidak adil.¹³ Hakim di dalam menjatuhkan sebuah putusan memiliki kebebasan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Adapun menurut Gerhard Robbes ada 3 (Tiga) esensi yang dapat membuat hakim menjadi leluasa dalam mengambil keputusan:¹⁴

- 1) Hakim patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi keadilan.
- 2) Putusan hakim tidak dapat dicampuri oleh seseorang termasuk pemerintah tidak dapat mengarahkan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
- 3) Tidak boleh ada akibat ancaman yang muncul terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai hakim.

Putusan hakim berperan sangat penting dalam menerapkan isi undang-

¹³ S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2009, hlm 41.

¹⁴ Sudut Hukum, "Teori Penjatuhan Putusan" <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>, diakses 5 November 2021.

undang dan memberlakukan norma yang hidup di dalam masyarakat, hal ini dilakukan melalui putusannya, jadi hakim dalam mengambil putusan bukan hanya melihat dari segi yuridisnya saja melainkan hakim juga menggunakan hati nurani di dalam mengambil keputusan.¹⁵ Di dalam penjatuhan putusan hakim dapat menggunakan beberapa teori itu ialah sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan adalah keseimbangan yang terkait dengan kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang beserta kepentingan dari berbagai pihak yang terkait. Seperti keseimbangan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, terdakwa, korban beserta kepentingan para pihak baik tergugat maupun penggugat.

2) Teori pendekatan Seni intuisi

Teori pendekatan seni intuisi ini penjatuhan putusan oleh hakim sebagai kewenangan dari hakim di dalam penjatuhan putusan hakim dengan tujuan menyesuaikan hukuman yang wajar untuk seluruh pelaku tindak pidana. Pendekatan seni digunakan sebagai penentu instink atau intuisi dari pengetahuan hakim itu sendiri.

¹⁵ Muhammad afif, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*”, [www.ejournal.kopertis10.or](http://www.ejournal.kopertis10.or.id), diakses pada tanggal 5 November 2023, Pukul.17:22, hlm.309.

3) Teori Pendekatan Bidang Keilmuan

Penentuan dari teori bidang keilmuan adalah bahwa proses penghukuman oleh hakim harus dilakukan secara terstruktur serta harus penuh dengan ketelitian yang dihubungkan dengan putusan yang terdahulu dalam rangka untuk menjamin konsistensi terhadap dari putusan hakim. Pendekatan ini dijadikan sebagai acuan dalam memutus perkara hakim tidak boleh hanya karena instink atau intuisi semata, tetapi harus dengan ilmu pengetahuan hukum yang luas dalam memutus perkara.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pengalaman merupakan pengalaman dari seorang hakim dapat membantu untuk menghadapi suatu perkara yang dihadapi sehari-hari, melalui pengalaman hakim dalam menjatuhkan putusan setiap hari dapat mengetahui suatu akibat yang timbul dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Dalam teori ini putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya hanya sepintas lalu kadang tidak sesuai yang tidak secara langsung pada inti perkara yang diajukan, hal ini disebut dengan *obliter dictum* dan ada juga putusan hakim yang memuat pertimbangan pokok-pokok perkara secara langsung atau disebut dengan *ratio decidendi*.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Dasar dari teori kebijaksanaan lebih mendorong terhadap rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa, serta sifat kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk dan dipelihara. Selanjutnya aspek teori lebih menekankan bahawa pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua, mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, melindungi agar kelak si anak akan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negaranya.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁶ Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam UndangUndang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak

¹⁶ Dewi Sartika “Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Masyarakat Di Desa Gegerung,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* (Desember 2021), hlm. 150.

sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).¹⁷

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih focus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggung jawaban pidana anak.

¹⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 41

Teori Pertanggung Jawaban Pidana Anak

Dalam Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat juga dimintai pertanggung jawaban pidana. Dalam setiap hukum terdapat norma yang dikaitkan dengan sanksi, baik hukum pidana, perdata, administrasi. Dalam hal ini norma yang dikaitkan dengan sanksi hukum pidana pada anak memiliki sanksi tersendiri yaitu pidana dan tindakan. Pidana yaitu: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahan yaitu: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab- pidanakan atas Tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada pebiadaan sifat melawan hukm atau rechtvaardigingsgrond atau alasan pembeda). sama halnya tindak pidana anak atau pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum atau perbuatan anak melawan hukum, termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.¹⁸

Peradilan pidana anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Membahas tentang pertanggung jawaban pidana tidak lepas kaitannya dari pada tindak pidana karena tindak pidana akan memunculkan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tindak pidana itu sendiri berdasarkan adanya azas legalitas sedangkan pertanggung jawaban pidana itu berlandaskan kepada azas kesalahan, biasanya penjatuhan pidana

¹⁸ Kristianto Jansen Hengkengbala, 2023, Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume I, No.4, Oktober, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.hlm.253.

yang dijatuhkan kepada anak dengan hukuman setengah dari orang dewasa, didalam kitab undang- undang hukum pidana dapat kita lihat bahwa di dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP¹⁹, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana: 1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana; 2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP).

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Moeljanto, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

hukum.²⁰

Teori Tujuan Pidana

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penerapan sanksi pidana dapat diinterpretasikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat pada pendapat Sudarto yang menyatakan, “pemberian pidana yang bersifat abstrak adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang”. Sedangkan, “pemberian pidana yang bersifat konkret meliputi badan yang kesemuanya menjunjung dan mengimplementasikan stelsel sanksi hukum pidana itu.” Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels memberikan definisi yang luas. Dinyatakannya, bahwa “sanksi dalam hukum pidana merupakan semua tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim”. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu mekanisme waktu yang keseluruhan dari

²⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm.153.

mekanisme itu dianggap sebagai suatu pidana.²¹

Berdasarkan pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, dapat disimpulkan bahwa “masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem, sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan.

Jika dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi dan dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemidanaan itu dari instansi satu ke instansi yang lain harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan pegangan dalam rangka membantu bekerjanya sistem peradilan pidana.

²¹ Fitri Wahyudi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017, Hlm. 140.

Menurut Muladi, “untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural.”²²

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat sangat tanggap terhadap suatu perbuatan, jika fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan derita berupa pidana (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan lebih ditujukan untuk memberi pertolongan agar pelaku berubah.²³ Dengan demikian, sanksi pidana lebih menegaskan pada unsur balas dendam (pengimbangan). Hal ini merupakan derita yang sengaja diberikan kepada si pelanggar. Dilihat dari tujuannya, “terdapat tiga pokok pandangan tentang tujuan yang ingin diwujudkan dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:”²⁴

Memperbaiki pribadi individu dari penjahatnya itu sendiri. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan dan tidak mengulangnya. Membentuk pelaku-pelaku menjadi tidak sanggup lagi untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *relative*, dan gabungan.

1) Teori *Retributive*

Teori *retributive* dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Maya Shafira, *Hukum Pemsyarakatan dan Penitensier*, Lampung : Pusaka Media, 2022, hlm. 27-28.

(*vergfalden*). Teori ini menyatakan “pembenaran terhadap pembedaan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan suatu balasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pembedaan bagi terpidana”. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban²⁵. Menurut pendapat Andi Hamzah, “teori ini bersifat primitif, tapi terkadang masih sangat terasa dampaknya pada masa modern”. Pendekatan teori *absolut* “menempatkan ide-idenya tentang hak untuk memberikan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah semestinya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.” Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan *absolut* adalah “pembalasan terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar penegasan dari pidana ditempatkan dengan adanya kejahatan itu sendiri.”²⁶

2) Teori *Relative*

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*).²⁷ “Pada dasarnya teori ini mengarahkan bahwa penerapan pidana setidaknya harus bertujuan pada upaya mencegah terpidana melakukan kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat pada umumnya

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 29.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.

²⁷ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2021, hlm. 161.

dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dunia mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.”²⁸

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai “suatu usaha menghindari terjadinya kejahatan lagi (*Prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.” Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana pada umumnya bersifat “*out of control*” sehingga sering terjadi peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap terpidana secara berlebihan oleh petugas dalam upaya menjadikan terpidana jera agar tidak melakukan kejahatan lagi. Pada teori ini terdapat beberapa karakteristik penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana. Sehingga dengan memperhatikan karakteristik ini pidana dapat diterapkan sesuai tujuannya.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative, teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk dan L.J. Van Apeldoorn. Algra mengemukakan pendapat teori gabungan yang menyatakan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustakan Tinta Mas, 2018, hlm. 185.

dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan yang bermanfaat.”²⁹

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa “memberikan hukuman bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat dan untuk memulihkan kembali pribadi si pelaku.”³⁰ “Dengan memberikan pidana kepada seseorang tidak hanya ditujukan pada usaha untuk membalas perbuatan orang itu, tetapi juga adanya usaha untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat”³¹

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pidana harus memuat unsur yang bersifat:³²

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi etika harkat dan hak martabat seseorang.
- 2) Pendidikan, dalam arti bahwa pidana itu sanggup menyadarkan orang terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan ia memiliki prilaku yang positif bagi usaha untuk penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil yang seadil-adilnya.

²⁹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, Hlm. 144.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 107.

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 192.

³² M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 59.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa, Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematis hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.³³

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, Hlm. 12.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Nomor 4235).
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606).
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6839).
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁴ Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis*³⁵ yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, Hlm 11.

³⁵ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2016, Hlm. 47.

BAB II

ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN PUTUSAN HAKIM

A. Anak Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Anak merupakan aset yang sangat berguna bagi bangsa karena anak sebagai penerus bagi bangsa dimana bangsa juga harus melindunginya, dalam melakukan perlindungan bagi hak-hak anak semestinya kita sudah mengetahui apa itu anak? Batasan terhadap anak juga penting dilaksanakan agar aktivitas perlindungan anak bisa dikontrol dengan baik, agar dapat menjadi generasi yang lebih hebat dan lebih baik dimasa yang akan datang.³⁶

Pengertian anak juga berbeda di dalam hukum pidana adat di Indonesia, terkait batasan umur anak di Indonesia bersifat umum atau lebih dari satu biasa juga kita sebut dengan plural. Adapun yang tidak termasuk ciri anak yaitu telah dewasa, bermacam-macam bahasa seperti di Sumatera Selatan sering kita sebut dengan “Bujang dan Gadis, Mouli dan Meranai, Kuyung dan Kupik” di dalam agama khususnya islam sering kita sebut dengan “*Akil baliq*”. Adapun pengertian serta batasan umum tentang anak yang telah termaktub di dalam peraturan perundang-undangan:

³⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm.3.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga tidak dirumuskan secara jelas dan terperinci mengenai pengertian anak, tetapi dalam pasal 153 ayat (5) telah memberi wewenang berupa larangan bahwa anak yang belum berumur 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), batasan yang termasuk dalam kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam pasal 1 ayat (2), yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada penjelasan pasal 1 sub 5, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, tergolong juga anak yang masih berada dalam kandungan tetapi hal tersebut sesuai dengan kepentingan.
- f. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1

butir 1, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan tergolong juga anak yang masih berada dalam kandungan.

- g. Dalam konvensi mengenai hak-hak anak, pasal 1 yakni, maksud dari konvensi hak-hak anak ini, anak ialah setiap manusia yang berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang mengatur mengenai kedewasaan pada anak lebih awal.
- h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum atau biasanya disebut dengan anak adalah anak berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, diduga telah melakukan tindak pidana. atau yang dimaksud dengan anak di dalam Undang-undang ini, yang sudah memenuhi persyaratan yaitu:
 - 1) Sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Anak yang dimaksud telah melakukan suatu tindak pidana.³⁷

2. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, melainkan hanya menjelaskan mengenai apa itu yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak bukan menjelaskan tentang apa itu tindak pidana anak, Anak yang dimaksud dalam pengertian ini

³⁷ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.16.

ialah anak yang diduga telah melakukan tindak pidana yang telah diatur di dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah termaktub di dalam pasal 1 ayat (1) , (2), dan ayat (3) yaitu³⁸:

Ayat (1) adalah *“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”*

Ayat (2) adalah *“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”*

Ayat (3) adalah *“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.

Tindak pidana anak itu sendiri masih belum ditemukan atau dirumuskan secara khusus mengenai pengertiannya melainkan masih berlandaskan dengan pendapat ahli, menurut pendapat hakim anak pengadilan negeri sleman yaitu Hakim Zulfikar berpendapat bahwa tindak pidana anak yaitu sesuatu yang berhubungan dengan anak baik anak sebagai pelaku ataupun korban dari suatu tindak pidana, beliau mengemukakan hal ini karena pengertian secara khusus mengenai tindak pidana di Indonesia belum ada perumusannya secara jelas dan di dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak hanya

³⁸ Lihat Pasal 1-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menjelaskan secara filosofinya saja yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

Menurut Sudarsono berdasarkan yang telah dikutip oleh Harys Pratama Teguh, tentang norma-norma yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya yaitu mengenai pasal-pasal tentang;

a. Kejahatan-kejahatan kekerasan:

- 1) Pembunuhan
- 2) Penganiayaan

b. Pencurian;

- 1) Pencurian dengan pemberatan
- 2) Pencurian biasa, terdiri dari:
 - a) Penggelapan
 - b) Penipuan
 - c) Pemerasan
 - d) Gelandangan
 - e) Anak sipil
 - f) Kenakalan remaja dan Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya melanggar pasal 489, pasal 490, pasal 492, pasal 496, pasal 497, pasal pasal 503, pasal 505, pasal 514, pasal 517, psal 518, pasal 519, pasal

526, pasal 532, pasal 536 dan pasal 540.³⁹ Tidak lebih dari 2 tahun pada saat dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran yang telah dikemukakan diatas dan putusannya bersifat tetap, Adapun pelanggaran yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pelanggaran keamanan umum, yaitu seperti mabuk-mabukan yang meresahkan keamanan serta ketertiban dan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran.
- b. Pelanggaran ketertiban umum, yakni seperti membuat kerusuhan atau perkumpulan yang mengganggu warga, gelandangan, penadah hasil dari barang curian, pemalsuan dan merusak informasi di tempat umum.
- c. Pelanggaran kesusilaan, seperti menyanyikan lagu, berpidato, mabuk-mabukan serta menyebarkan tulisan yang melanggar kesusilaan.

3. Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak

Kenakalan anak remaja atau sering kita kenal dengan *juvenile* kata ini berasal dari bahasa latin yaitu *Juvenelis* yang berarti dengan anak muda, remaja, ciri sifat yang dominan pada masa muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yakni terabaikan dan mengabaikan. Jadi yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* atau kita kenal dengan kenakalan remaja ialah perilaku yang tidak baik atau nakal pada anak muda, merupakan suatu gejala sakit sosial yang terjadi pada anak-anak dan remaja yang diakibatkan oleh suatu

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015, hlm. 189.

bentuk pengabaian sosial sehingga terjadinya suatu bentuk penyimpangan norma dalam suatu Masyarakat.⁴⁰ Berikut berbagai macam bentuk kenakalan anak atau remaja biasanya terdiri sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (remaja)
- b. Tindak pidana yang tidak tertulis yang sudah ada dimasyarakat
- c. Pelanggaran terhadap norma *educative*
- d. Anak-anak yang berada untuk memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak⁴¹

Beberapa karakter yang dapat kita lihat dari tingkah laku atau perbuatan anak yang sedang mengalami puber, biasanya ketika anak sedang mengalami puber, anak-anak cenderung melakukan perbuatan yang mengarah kepada kenakalan remaja, perbuatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak tanggung atau sering kita sebut dengan remaja, yaitu:

- a. Timbulnya suatu perbuatan yang membuat sang anak mulai merasa memiliki harga diri yang tidak boleh sekali ada orang yang lain melebihi dari harga dirinya, muncul juga sifat sombong serta rasa pamer dari apa yang dimiliki oleh anak tersebut, hal ini sangat berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh masyarakat atau orang dewasa yang mungkin selama ini kita kenal di mana masyarakat pada umumnya berlomba-lomba dalam mencari kekayaan materi.

⁴⁰ Raihana, *Kenakalan Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Universitas Islam Riau, 2016, hlm.74.

⁴¹ Harys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Opset, 2019, hlm.131.

- b. Tenaga dan fisik yang masih sangat prima sehingga anak muda sering menggunakan kekuatan dari tenaga tersebut untuk aksi yang sangat merugikan diri sendiri dan masyarakat lain.
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dengan minum-minuman keras anak remaja tersebut agar dilihat oleh orang banyak sehingga remaja ini merasa paling gagah dan keren.
- d. Pergaulan dari remaja ini biasanya mereka jarang ditemui secara terpisah melainkan mereka memiliki kelompok dalam pergaulan sehingga kenakalan pada anak remaja cenderung terjadi secara bersama-sama.
- e. Mencari jati diri lebih condong meninggalkan kebiasaan lama menuju kepada kebiasaan baru yang memunculkan aku yang ideal dalam kehidupan sebagai pembawa identitas baru.⁴²

Dari uraian di atas maka bis akita ringkas bahwa masa remaja ialah masa di mana tempat terjadinya suatu transisi dari masa anak-anak menuju ke masa hampir dewasa, di mana pada masa ini setiap anak remaja mencari jati diri mereka sendiri. Biasanya dalam mencari jati diri ini anak remaja dapat melakukan apa saja yang ia ingin lakukan dan tugas orang tua wajib mengontrol apa yang dilakukan oleh sang anak, dengan tujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam masyarakat serta dapat terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada kriminalitas.

⁴² *Ibid*, hlm.132.

4. Faktor-faktor Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau sering kita dengar dengan istilah anak nakal, kenakalan anak ini tidak serta merta muncul begitu saja melainkan adanya faktor yang mendukung sehingga anak atau remaja melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma di dalam Masyarakat sehingga dapat memunculkan Tindakan kriminalitas, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak, yaitu:

- a. Faktor kenakalan remaja yang berasal dari diri sendiri, dalam melakukan kewajiban keagamaan ikut berperan dalam keseimbangan jiwa manusia, keseimbangan ini diperoleh dari melakukan ibadah yang setara atau seimbang dengan kegiatan yang dilakukannya, melakukan ibadah juga sebagai benteng pertahanan kita agar kita tetap berada di jalan yang benar selain itu juga ibadah merupakan sebagai obat penenang persoalan sehingga ia dapat menyetarakan mentalnya.
- b. Faktor kenakalan remaja yang berasal dari keluarga, seperti faktor keluarga yang tidak pernah menegur anaknya sangat mempengaruhi anak melakukan kesalahannya lagi, dan keluarga yang tidak pernah mengajarkan anaknya tentang bahaya pendidikan seks dan obat terlarang membuat anak mencoba hal-hal yang membahayakan.
- c. Faktor kenakalan remaja yang berasal dari lingkungan Masyarakat, seperti anak yang dipengaruhi oleh lingkungan Masyarakat, dikarenakan anak yang memiliki kelompok geng dan sering ditawari rokok, minuman keras oleh

teman sekelompok mereka sehingga anak tersebut melakukan hal-hal yang negatif.

- d. Faktor kenakalan remaja yang berasal dari lingkungan sekolah, seperti para guru pembimbing konseling yang tidak banyak membimbing dan mengarahkan anak sehingga anak mencurahkan masalah ditempat yang salah.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴³ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴⁴

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

⁴³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.69.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019, hlm.10.

undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jenis Tindak Pidana digolongkan menjadi 2 yaitu, Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. Adapun yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengankeadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, dalam

⁴⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm.35.

⁴⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2021, Hlm 70.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan tentang Kejahatan dari Pasal 108- 488 KUHP. Sedangkan pengertian dari pelanggaran adalah suatu perbuatan Masyarakat yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Beberapa negara perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*, dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Mens rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana, berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum, *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Sebuah delik disamping memiliki unsur obyektif juga memiliki unsur subyektif, unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (*dolus* dan *culpa lata*), tidak adanya alasan pemaaf yang semuanya dapat melahirkan dapat dipidanannya pembuat delik.

2. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan perencanaan sehingga merampas nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau hidup seseorang dengan tidak melanggar hukum ataupun melanggar hukum.⁴⁷ Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum dijadikan sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan negara. Saat ketertiban hukum meningkat dan hukum dapat terrealisasikan maka tujuan hukum akan tercapai. Oleh karena itu, negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya pula hukum hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial. Kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri haruslah dimaknai dengan gambaran bahwa tidak adanya gangguan terhadap ketertiban serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang mana hanya ada ketentraman dan ketenangan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai dengan perampokan atau disertai dengan kasus pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan karena emosional. Apalagi terhadap pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional yang tinggi maka

⁴⁷ Besse Muqita Rijal Mentari, 2020, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *Jurnal Al Ishlah*, Volume 23, No.1, Mei 2020, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm.1.

akan dikaitkan dengan pembunuhan biasa, sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP. Dimana problem yang memicu tindak pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional yang tinggi, hal ini dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, emosional, kecemburuan yang tinggi, serta akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Segala bentuk dari perbuatan, dan sikap tindak yang telah diatur oleh undang-undang, kejahatan masih kerap terjadi dalam masyarakat salah satunya yaitu kejahatan terhadap jiwa seseorang yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, perbuatan tersebut dapat dilatar belakangi dengan adanya dampak negatif yang timbul akibat pembangunan yang berdampak pada terbentuknya kesenjangan dalam Masyarakat. Faktor inilah yang menjadi salah satu pemicu rasa iri maupun dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas dalam masyarakat.

3. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau sering kita kenal dengan *Strafbaarfeit* dalam bahasa hukum pidana yang sering kita kenal juga dengan delik, sedangkan para pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁸ *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

⁴⁸ Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*”, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2014, hlm.71.

oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara garis besar membagi tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi dua kategori, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya, kejahatan pembunuhan dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kesalahannya⁴⁹:

- a. Kejahatan yang disengaja terhadap nyawa (*dolus misdrijven*) Pasal 338 sampai dengan 349 Buku Kedua Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kejahatan ini.
- b. Tindak kejahatan yang tidak disengaja terhadap orang lain (*culpose misdrijven*). Pasal 359 Buku kedua Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas kejahatan ini.

Kejahatan terhadap nyawa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda menurut objek atau korban (kepentingan hukum yang dilindungi):

⁴⁹ *Op.cit*, Muqita, *Sanksi Pidana Pembunuhan*, hlm.7

- a. Kejahatan terhadap keberadaan manusia, sebagai aturan umum, diatur dalam Pasal 338, 339, 340, 344 dan 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Perbuatan yang membahayakan nyawa bayi selama atau sesaat setelah dilahirkan. Pasal 341, 342 dan 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan ini.
- c. Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan atau berupa janin.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada golongan utama, yakni pelanggar hukum tertentu berupa pembunuhan atau perbuatan salah terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan secara tidak terduga, yang merujuk pada pasal 338 dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pembunuhan Sengaja

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 sampai dengan pasal 349, yaitu:

- 1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)
- 2) Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)
- 3) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
- 7) Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP)
- 11) Dokter, bidan dan tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).

Namun dalam penelitian ini, penelitian hanya akan fokus kepada tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 340 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”

Dalam ketentuan pasal 340 KUHP tersebut, adapun unsur-unsur dalam pembunuhan berencana adalah sebagai berikut⁵⁰:

⁵⁰ Junior Imanuel Marantek, 2019, Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VIII, No.11, November, Manado : Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), hlm.92.

- 1) Unsur subyektif perbuatan dengan sengaja
 - a) Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
 - b) Timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau sebagai pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya pidana mati.
 - c) Memenuhi tindak pidana pembunuhan adanya unsur sengaja yang terkadang dalam pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan piker-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
 - d) Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan

persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sabagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakunnya bahwa keamtian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.

- e) Membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
- 2) Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa dari orang lain⁵¹.
- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
 - b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
 - c) Dalam rumusan tindak pidana pasal 340 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.

⁵¹ *Ibid*

- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegara itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Adapun sanksi dari tindak pidana pembunuhan biasa ini jika mengacu pada pasal 340 KUHP, maka sanksinya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

b. Menghilangkan nyawa orang lain dengan kelalaian

Pengaturan tindak pidana terhadap tubuh yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berada pada Bab XXI buku II tentang kejahatan yang merupakan suatu delik matriil, yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang⁵². Kealpaan yang menyebabkan mati diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu⁵³:

“Barang siapa karena kealpanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

⁵² Gita Febri Ana dan Rehnalemkeng Ginting, 2019, Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/Skh), *Jurnal Recidive*, Volume 4, No. 2, Mei-Agustus, Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, hlm.186.

⁵³ KUHP&KUHP, *Op.Cit.* Psl.359.

Menurut Leden Marpaung, unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP terdiri dari⁵⁴:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*Bewuste Schuld*). Dalam hal ini, pelaku memiliki ide atau kecurigaan bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi meskipun dia mencoba untuk menghentikannya, hal itu tetap terjadi.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*Onbewuste Schuld*). Pelaku dalam hal ini tidak membahayakan atau menduga bahwa hasil yang dilarang dan dapat dihukum akan terjadi. Di sisi lain, dia seharusnya mengantisipasi hasilnya.

Mengutip dari putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bta. unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

⁵⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.23.

2) Unsur dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

3) Unsur direncanakan terlebih dahulu

Unsur direncanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang terpenting ialah pelaku masih dapat berfikir lebih tenang untuk melakukan kegiatan itu dan masih ada kesempatan untuk dibatalkan.

4) Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat yang dikehendaki dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut dan harus adanya hubungan kausalitas dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan hilangnya nyawa korban.

- 5) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa terhadap unsur pembunuhan berencana telah terbukti pada pembuktian unsur sebelumnya, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai peran terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut. Pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R.Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), yaitu sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menaruh orang lain, meskipun ia dihukum sebagai orang yang melakukan.
- 3) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*), yaitu turut melakukan dengan kata lain bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana.
- 4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitloker*).

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai saran mendukung kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵⁵

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penyidikan dan penuntutan pidana anak serta persidangan anak, wajib diupayakan diversifikasi, pengertian dari diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara

⁵⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2014, Hlm.222

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua). Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat: pembinaan diluar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam Lembaga;
 - e. Penjara;
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana diaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.”

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan tentang pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.”

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
 - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;

- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- 2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau Sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak :

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan Masyarakat.
- 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat .

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan Masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kwajibannya menurut hukum.⁵⁶

Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

“ Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum

⁵⁶ Candra Hayatul Iman, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, dalam jurnal “ Hukum dan Peradilan” Vol.02 No.03, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa.

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.”

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berfikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa, prinsip-prinsip peradilan anak yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, sebagai berikut:

- a. Pembatasan umur;
- b. Ruang lingkup masalah dibatasi;
- c. Ditangani pejabat khusus, perkara anak ditangani pejabat khusus anak yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak;
- d. Peran pembimbing kemasyarakatan;
- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan;

- f. Keharusan splitsting, anak tidak boleh Bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer;
- g. Acara pemeriksaan tertutup;
- h. Diperiksa oleh hakim secara Tunggal;
- i. Masa penahanan lebih singkat;
- j. Hukuman lebih ringan.

D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.⁵⁷ Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁵⁸

Putusan hakim dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.⁵⁹ Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan hakim pada

⁵⁷ Hamzah Paipin, Sufirman dan Salle, 2022, , Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, No 4, April, Makassar : Universitas Muslim Indonesia, hlm. 621.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 71.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Andi Hamzah, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, Ps.1.

tingkat pengadilan negeri. Pada tingkat pengadilan negeri bahwa terdakwa masih mempunyai peluang besar untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.⁶⁰

Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai dimana telah diatur dalam Pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada kenyataan hakim ketua itulah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan. Putusan hakim dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan penasehat hukum serta pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti,

⁶⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm 203.

tuntutan pidana, nota pembelaan atau *pledoi*, *replik*, *duplik*, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum.⁶¹ Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya putusan oleh majelis hakim.⁶²

b. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau *eksepsi* terhadap surat dakwaan penuntut umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.⁶³ Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan dalam di dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah *nebis in idem*, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.⁶⁴

Undang-Undang memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana dengan hukuman minimum atau maksimum yang

⁶¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*,

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

didasarkan pada pasal pidana yang dilanggarnya, hal tersebut juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa hukuman merupakan suatu wewenang *judex factie* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Anatomi Putusan Hakim

Anatomi atau struktur putusan hakim susunan dan isi sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat, yang diatur hanya tentang apa yang harus dimuat di dalam putusan, yaitu terdiri dari 4 bagian, yaitu⁶⁵:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

b. Identitas para Pihak

Sebagaimana suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak maka di dalam putusan harus memuat identitas dari para pihak : nama, umur, alamat, dan nama pengacaranya apabila ada.

⁶⁵ Mahmud Hadi Riyanto, *Asas-Asas Putusan Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim>, diakses pada 15 Februari 2024.

c. Pertimbangan-Pertimbangan

Pertimbangan atau yang disebut juga *considerans* merupakan dasar dari putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan, tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Berdasarkan peraturan yang ada, mewajibkan kepada hakim karena jabatannya untuk melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Sesuai dengan yang dikemukakan Mahkamah Agung bahwa setiap putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

d. Amar

Amar merupakan jawaban atas *petitum* (tuntutan) daripada gugatan adalah amar atau *dictum*. Ini berarti bahwa *dictum* merupakan tanggapan terhadap *petitum*. Hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan, dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut

Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim, sebagai akibat putusannya kurang tepat, misalnya hakim kurang teliti dalam memeriksa perkaranya atau karena hal lainnya. Memang benar bahwa kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi, yang harus diperhatikan oleh

hakim, bahkan sebagai prinsip ialah bahwa ia harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Oleh karena itu, selayaknya hakim diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat.

Dalam tingkat banding dan kasasi pengucapan putusan terjadi pada hari yang lain. Pada tingkat banding atau kasasi, lazimnya para pihak yang berperkara tidak hadir pada waktu putusan diucapkan dan putusan itu, kemudian Pengadilan negeri yang dahulu memutus perkaranya.

3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas dilakukan apabila pengadilan berpendapat lain dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁶⁶ Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas:

1) Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah

Terdapat tiga unsur pada syarat yang pertama ini yaitu adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut tidak terbukti, dan yang terakhir ialah pembuktian dari kesalahan tersebut terbukti secara sah tidak memenuhi

⁶⁶ *Ibid*

unsur-unsur dalam pembuktian.⁶⁷ Menurut M.Yahya Harahap, Pasal 191 ayat 1 KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP.⁶⁸ Hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pidana adalah alasan pembeda dan pemaaf. Alasan pemaaf dan pembeda dalam hukum pidana adalah:⁶⁹

- a) Karena adanya gangguan pada kejiwaan terdakwa yang disebabkan oleh penyakit (Pasal 44 KUHP)
- b) Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP)
- c) Adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik daya paksa fisik maupun batin (Pasal 48 KUHP)
- d) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP)
- e) Melakukan perbuatan karena perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP). Menurut Andi Hamzah antara alasan pembeda dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda, alasan pembeda meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus

⁶⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 182.

⁶⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penrapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.349.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 350

bebas sedangkan pada alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.⁷⁰

Kedua pendapat dari para sarjana yang telah dijelaskan diatas mendasarkan pada sumber yang sama yakni alasan peniadaan pidana yang sebagaimana diatur dalam Bab III buku I KUHP. Peniadaan pidana dapat terjadi karena unsur melawan hukum pada perbuatan terdakwa tidak terbukti, dan memang tidak ada. Kemudian apabila melihat rumusan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan apabila unsur kesalahan tidak terbukti maka tidak ada unsur kesalahan pada terdakwa. Kesalahan menurut Utrecht dapat diartikan dalam 3 hal yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari seorang terdakwa, hubungan batin antara perbuatan dengan terdakwa dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.⁷¹

Unsur selanjutnya berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan yang artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian yang dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP yaitu seseorang dapat dibuktikan kesalahannya memerlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dalam pasal 183 KUHAP mengandung 2 asas sekaligus yakni:

⁷⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.144.

⁷¹ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm.184.

a) Asas pembuktian

Menurut Undang-Undang prinsip hukum pembuktian disamping adanya kesalahan terdakwa harus juga diikuti oleh keyakinan hakim atas kebenaran dan kesalahan terdakwa.

b) Asas batas minimum pembuktian

Batas minimum pembuktian dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Apabila dihubungkan dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP, putusan bebas pada umumnya berdasarkan atas penilaian serta pendapat hakim itu sendiri berdasarkan:

- 1) Kesalahan terdakwa yang sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
- 2) Secara nyata hakim menilai pembuktian atas kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian.⁷²
- 3) Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan bahwa pada saat pembuktian, hakim tidak menemukan adanya kekuatan dalam pembuktian. Terdakwa tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

⁷² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 348.

terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan perbuatan terdakwa bukan suatu bentuk tindak pidana maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan pasal 184 KUHAP.
- 2) Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan pasal 184 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pidana

Diatur pada pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa pidana didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau apabila hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai yang diatur pada pasal 184 KUHAP.

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, pelaku dapat dikenai pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) Tahun penjara, sesuai yang telah termaktub pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku yang mealkukan tindak pidana pembunuhan berencana harus dihukum dengan semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya.

Penemuan pertimbangan hakim pada putusan akan memberikan titik terang terhadap kesusaian ataupun ketidaksesuaian terhadap teori hukum yang ada, hukum positif, serta juga naluri dan keyakinan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Begitu juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa tindakan terhadap pelaku penyertaan pembunuhan berencana pada penelitian ini, yang harus didukung dengan usaha dan kerja keras untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan riwayat perkara, termasuk juga duduk perkara atau kronologi perkara, dakwaan jaksa penuntut umum hingga vonis dalam perkara ini, agar terciptanya

pertimbangan hukum hakim yang benar-benar layak untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki fungsi strategis dalam upaya menegakan hukum di Indonesia. Posisi Mahkamah Agung sendiri terbilang sebagai puncak peradilan tertinggi serta memiliki kasta paling tinggi dalam upaya terakhir menegakkan keadilan, dari 4 (empat) lingkungan peradilan Indonesia yang diharapkan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,⁷³ menyatakan (kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum serta keadilan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi mewujudkan negara hukum) dengan adanya kekuasaan kehakiman itu maka hakim menerapkannya dalam Teori Pertimbangan Hakim, dalam teori pertimbangan hakim atau konsideran terdapat 2 (dua) teori yakni, Teori Keseimbangan dan Teori *Ratio Decidendi* kedua teori tersebut digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan pada suatu perkara pidana.

Putusan Hakim adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada saat persidangan, saat menjatuhkan putusan hakim harus melihat dahulu bukti-bukti

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Nomor. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps.1.

serta fakta yang ada dipersidangan. Hakim dalam mengambil keputusan bukan hanya sekedar melihat aspek yuridis saja melainkan melalui hati nurani di dalam mengambil suatu Keputusan.⁷⁴ Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dari putusan hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Kasus pembunuhan berencana menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan merupakan kasus yang paling sering terjadi dimana pada kasus kejahatan terhadap nyawa ini ialah sebagai suatu perbuatan melawan hukum atas terlanggaranya Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada buku dua, dari Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP serta pasal 351 ayat 1 yang membahas tentang penganiayaan berujung pembunuhan, begitu juga dengan terdakwa penganiayaan menggunakan benda tajam, pada kasus ini berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Baturaja dengan kronologi sebagai berikut:

- a. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pada saat jam 15.00 WIB dan bertempat di kebun kopi, Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan, Kejadian bermula ketika saksi Farhan dihubungi via facebook oleh saksi Herdiansyah yang menanyakan keberadaan korban Aldi Saputra yang saat itu lagi berada dirumah saksi Farhan, Kemudian saksi Herdiansyah Kembali berkata “saya mau cerita

⁷⁴ Muhammad afif, “*penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*”, www.ejournal.kopertis, diakses pada tanggal 27 januari 2024, Pukul.17.32, hlm.309.

masalah ayam karena dia tau saya ambil ayam orang” dan menunggu korban di tenggalingan.

- b. Ketika korban Aldi Saputra pulang dari rumah saksi Farhan, saksi Herdiansyah dan anak pelaku Hindika Saputra sepakat untuk bertemu dengan maksud untuk memukuli korban.
- c. Setelah korban Aldi Saputra pulang dari rumahnya, saksi Farhan membuntuti saksi Herdiansyah dan Anak Pelaku yang berencana memukuli korban Aldi Saputra.
- d. Setelah saksi Herdiansyah dan anak pelaku bertemu dengan korban Aldi Saputra, mereka menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Aldi Saputra, Farhan yang membuntuti langsung berhenti dengan jarak sekitar 10 Meter dari korban.
- e. Anak Pelaku langsung mendekat dan memukul mulut korban Aldi Saputra sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat korban menangis. Lalu saksi Herdiansyah membuka jaket yang dipakainya dan disarungkan ke kepala korban yang sedang menangis sehingga korban tidak bisa melihat.
- f. Kemudian korban dirangkul saksi Herdiansyah ke atas motor korban dan dibawa oleh anak pelaku Hindika Saputra yang berboncengan dengan saksi Herdiansyah serta diikuti oleh saksi Farhan, setibanya di kebun kopi mereka menurunkan korban Aldi Saputra dan membawanya ke arah turunan yang ada di kebun kopi tersebut.

- g. Anak pelaku Hindika Apriansa kembali memukul mulut korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh terduduk. Kemudian saksi Farhan menarik kerah baju korban Aldi Saputra hingga korban berdiri lalu mendorong tubuh korban dengan keras hingga terpentak.
- h. Setelah korban berdiri lagi Anak Hindika Saputra alias Diki memukul leher korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu hingga korban terjatuh.
- i. Saat korban masih tergeletak saksi Herdiansyah mencekik leher korban sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam kemudian ditusukannya ke leher korban, kemudian dengan pisau masih tertancap di leher saksi Farhan mengeluarkan pisau yang dia bawa lalu ditusukannya ke pipi kanan korban, setelah mereka mengetahui korban tidak bergerak lagi maka saksi Farhan dan saksi Herdiansyah mencabut pisau dari tubuh korban.
- j. Kemudian Anak pelaku Hindika menyeret kerah baju korban sekitar 5 (lima) meter dan menutupi tubuh korban dengan dengan kayu manis yang ada di lokasi kejadian.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka korban Aldi Saputra meninggal dunia, serta ditemukan 4 (empat) gigi atas hilang, 7 (tujuh) gigi rahang bawah hilang, didapatkan 4 (empat) luka sayat di paha depan sebelah kiri, 5 (lima) luka dipaha belakang sebelah kiri dengan kesimpulan terhadap korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka bagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak

kepala, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Khairatul Hasna Sari, selaku dokter pada UPT Puskesmas Sindang Danau.

Pada hari senin tanggal 5 Desember 2022 para pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan terhadap Anak korban Aldi Saputra yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak korban, dari penangkapan para pelaku bahwa Pada 23 Mei 2023 berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Baturaja.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Atas dasar dakwaan sebagaimana yang telah dikemukakan pada halaman sebelumnya, penerapan pidana merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-perundangan yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. Penerapan pidana dalam sanksi pidana kasus ini, Maka dalam putusan *aquo* tuntutan jaksa sebagai berikut :

- a. Dalam primair anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dakwaan primar jaksa penuntut umum.
- b. Anak dikenai tindakan berupa perawatan terhadap anak pelaku selama 1

(satu) tahun, di UPTD Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Povinsi Sumatera Selatan.

- c. Anak diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menurut anailisis penulis bahwa tuntutan jaksa penuntut umum menuntut pelaku anak dengan pasal 340 KUHP bahwa anak pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan fakta serta unsur-unsur yang telah terpenuhi, kemudian pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa anak turut serta melakukan tindakan terhadap korban berupa pukulan yang diawali oleh anak pelaku sebanyak 2 (dua) kali hingga korban tersungkur pada fakta yang ditemukan anak telah memenuhi unsur sebagai pelaku akibat dari perbuatan anak. Kemudian anak pelaku dituntut menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat bahwa anak pelaku masih berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana.

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum menurut penulis sudah tepat dan telah memenuhi seluruh unsu-unsur yang menjadi dasar dalam penuntutan terhadap anak pelaku pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, bahwasanya tuntutan yang dikenakan oleh penuntut umum terdapat ancaman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, kerena pelaku masih anak-anak majelis hakim dalam memutus perkara tetap mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-07/L.6.23/Rpa.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 anak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

a. Primair

Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan *juncto*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Subsidair

Dalam dakwaan primair Anak Hindika di dakwa dengan Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan Biasa *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan *juncto*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Lebih Subsidair

Dalam dakwaan ini terdakwa didakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang Makar Mati atau Pembunuhan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tentang Penyertaan *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Lebih-Lebih Subsidair

- 1) Pada dakwaan ini anak didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang *Juncto*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) pada dakwaan kedua ini anak didakwa dengan Pasal 80 ayat (3) KUHP tentang Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman *Juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Pada dakwaan ketiga ini anak didakwa dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan *Juncto* Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari beberapa dakwaan di atas hakim memilih dakwaan primair ke satu yaitu didakwa dengan ketentuan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan *juncto*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun dakwaan yang di dakwaan terhadap pelaku untuk penerapan kedua pasal sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal yang di dakwakan tidak disebutkan secara khusus pasal yang di dakwakan sehingga hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda antara majelis hakim dan masyarakat pada umumnya.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kita lihat pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kasus ini menurut ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana majelis hakim menjadikan dasar pertimbangan karena pasal ini dianggap telah memenuhi unsur yang ada.
- b. Pertimbangan hukum hakim yang kedua berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan yang menakankan kepada pelaku, penyuruh dan turut serta melakukan perbuatan
- c. Bahwasanya hakim mempertimbangkan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan batasan umur anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Berdasarkan pertimbangan hakim pada Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.
- e. Pertimbangan hukum selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak, asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai *ultimum remedium*.

- f. Pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2), *juncto* Pasal 82 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Pertimbangan hukum hakim yang terakhir pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat peneliti dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengenai pertimbangan hukum tentang ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, bahwasanya anak pelaku memang benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 menyebutkan. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana pidana mati atau pidana seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak dapat kita lihat dari fakta hukum yang ada : Berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum telah mengajukan Anak bernama Hindika Saputra Apriansa Bin Sapril, yang setelah diperiksa oleh Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh

Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Anak tersebut. Perbuatan “dengan sengaja” yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Anak yang ada dalam sikap batin Anak dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Anak. Kemudian dapat dilihat dari alat yang digunakan oleh Anak, jenis luka yang dialami korban, serta persiapan yang telah disusun secara sistematis oleh Anak untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga menyebabkan anak meninggal dunia.

- b. Pertimbangan hukum hakim yang kedua berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan yang menekankan kepada pelaku, penyuruh dan turut serta melakukan perbuatan, berdasarkan fakta hukum yang ada.

saat berada di lokasi kejadian yaitu di kebun kopi, korban diturunkan oleh Saksi Herdiansah dan Anak dari sepeda motor dan dibawa menuju turunan di kebun kopi tersebut, lalu Anak Hindika memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh, kemudian saksi Farhan menarik kerah baju korban hingga korban berdiri, setelah itu saksi Farhan mendorong korban hingga korban terpental di tanah, kemudian Anak memukul bagian punggung belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali sehingga korban terbaring, kemudian saksi Farhan menusuk pipi korban dengan menggunakan pisau, lalu Saksi Herdiansah

langsung mencekik leher korban dan mencabut sebilah senjata tajam yang telah dibawa Saksi Herdiansah dari pinggang Saksi Herdiansah dan menusuk pisau tersebut ke arah leher korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian Anak dan saksi Farhan mengangkat korban dan meletakkanya ke sebuah tempat bekas kolam, kemudian Saksi Herdiansah mencari ranting dan dedaunan untuk menutup tubuh korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Anak juga ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban Alm. Aldi Saputra sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa dan meninggal dunia.

- c. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", dari penjelasan pasal di atas bahwa usia anak disini sudah termasuk ke dalam anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena anak pelaku berusia 13 (tiga belas) tahun.
- d. Pada pertimbangan hukum hakim pada Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.

Hasil dari laporan tersebut bahwasanya dari pembimbing

kemasyarakatan dan orang tua meminta bahwa anak pelaku agar dapat perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 1 (satu) tahun, tetapi menurut he,at penulis 1 (satu) tahun itu hukuman perawatan yang terlalu singkat mengingat perbuatan anak dapat dikategorikan sadis, tujuan pemidanaan pada anak ini juga bukan semata-mata untuk menghukum melainkan memiliki nilai yang bersifat edukatif, sebagai pembelajaran bagi anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang.

- e. Pertimbangan hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*, pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu mengedepankan asa kepentingan terbaik bagi anak, tetapi jika kita lihat dari kronologis dan fakta yang ada pada kasus ini menurut hemat penulis sudah sepatasnya dikenai tindakan atau perawatan khusus yang dijatuhkan terhadap anak, karena jika tidak dilakukan hal tersebut dapat menjadi motivasi kejahatan yang dilakukan anak akan semakin meningkat.
- f. Pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2), *juncto* Pasal 82 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pertimbangan ini hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau tindakan dikarenakan anak tersebut belum berusia 14 (empat belas) tahun, dan dikenai

tindakan tersebut maksimal 1 tahun di dalam Pasal 82.

- g. Pertimbangan hukum hakim yang terakhir pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, pada pertimbangan ini majelis hakim membahas tentang bentuk Tindakan yang dikenakan terhadap anak, serta menekankan bentuk tindakan perawatan yang akan dijalani oleh anak.

Pertimbangan hukum ini menurut hemat peneliti tidak sesuai dengan kasus posisi, tidak sesuai dengan dakwaan dan tidak sesuai dengan tuntutan, salah satu hal yang mendasar tidak adanya pertimbangan hukum hakim terhadap Pasal 29 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam pasal ini, yang menyatakan⁷⁵: Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutanya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Hal ini perlu diperhatikan karena perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 340 KUHP dimana ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 340 ini ialah hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun, jika kita mengacu kepada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa maksimum

⁷⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, PP Nomor 58 Tahun 2022, Psl.29.

tuntutan terhadap anak ialah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa, maka ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada anak selama 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi pada amar putusan anak pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa tindakan selama 1 (satu) tahun di LPKS hal ini terjadi karena menurut pandangan hakim bahwa anak pelaku masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana yang terdapat dalam Pasal telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hal tersebut tampak pada Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana yang membatasi tidak dapat diajukan oleh penuntut umum mengenai penjatuhan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Tetapi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merumuskan hal berikut:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. .

Berdasarkan rumusan pasal diatas bertentangan yang diimplemntasikan pada tuntutan dari penuntut umum dituntut dengan pasal 340 KUHP dimana pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara, tetapi pada pasal 29 ayat (3) sanksi Tindakan hanya dapat dikenakan terhadap anak yang ancaman pidananya maksimum 7 (tujuh) tahun. suatu proses dari pidana

itu sendiri di mana orientasinya pemberian efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Teori-Teori Pidana terdiri dari Teori Absolut, Relatif dan Gabungan.³ Teori Absolut atau Teori Pembalasan yaitu pidana merupakan suatu pembalasan; Teori Relatif atau Teori Tujuan yaitu pidana merupakan suatu alat yang digunakan untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat; Teori Gabungan adalah teori perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini terbagi menjadi 2 golongan (titik berat pada teori pembalasan dan titik berat pada usaha mempertahankan ketertiban pada masyarakat)⁷⁶

Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan seorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu apalagi di era seperti saat ini seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks positif maupun negatif. Anak saat ini pikirannya tidak sesuai dengan umurnya sehingga dapat dikatakan sebenarnya anak telah mampu untuk membedakan benar ataupun salah.

⁷⁶ Surya Dharma Jaya, *Klinik Hukum Pidana*, Udayana Press: Denpasar, 2015, hlm.117.

5. Amar Putusan Hakim

Dalam amar putusan hakim sebagai berikut:

- a. Hakim menyatakan bahwa Anak Pelaku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- b. Hakim menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan tindakan berupa Perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun.
- c. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dari amar putusan ini bahwasanya majelis hakim memutus perkara anak terhadap anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan perawatan di LPKS selama 1 (satu) tahun kurang mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban mengingat korban anak dalam kasus ini meninggal dunia akibat dari perbuatan yang telah direncanakan oleh anak pelaku dan para terdakwa yang lain, selain itu hal ini juga bertentangan dengan norma yang ada pada Pasal 82 ayat (3) bahwasanya sanksi tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak tepat karena adanya pertentangan pada Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Terhadap Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta

a. Analisis Yuridis

Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta, yang telah diputuskan oleh hakim anak pengadilan negeri baturaja, hakim menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah bersalah dan menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun tindakan berupa perawatan di UPTD LPKS panti Rehabilitasi sosial di Indralaya. Hakim Ketika menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku.

Selain vonis terhadap anak pelaku terdapat vonis juga untuk beberapa pelaku yang turut serta dalam kasus di atas, yakni:

- 1) Farhan Maulana dijatuhi hukuman Pidana Penjara 17 (tujuh belas) Tahun.
- 2) Herdiansah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun.

Majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan aspek sosiologis, menurut pandangan majelis hakim putusan yang dijatuhkan kepada 3 (tiga) terdakwa dinilai sudah adil dan tepat.

Menurut Teori *Ratio Decidendi* Landasan filosofis yang mendasar dari semua pertimbangan yang terkait dengan pokok permasalahan. Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan

bagi para pihak yang berperkara.⁷⁷ Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *ratio decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan pada kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut.⁷⁸

Pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu di suatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara. Poin pertimbangan hakim dapat dilihat pada bagian konsideran atau menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *Civil Law System*. Pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus yang bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif suatu perwujudan dari penegakan hukum, sikap aparaturnya hukum dan lembaga peradilan.

Hal-hal yang dilakukan oleh hakim dalam memaparkan pertimbangan hakim memerlukan suatu keahlian untuk menginterpretasikan suatu kebijakan. Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan

⁷⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 102

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekspres, 2014, hlm 119.

atas fakta tersebut. Putusan hakim yang didasarkan dengan pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

Menurut penulis teori penjatuhan putusan hakim dan teori sistem peradilan pidana anak sangat berperan penting dalam proses perkara ini karena teori penjatuhan putusan hakim harus berdasarkan aspek keseimbangan antara pelaku dan korban, aspek seni intuisi berasal dari pengetahuan dan instink keilmuan dari hakim, aspek pengalaman majelis hakim dalam memutus perkara yang serupa kemudian aspek pertimbangan hukum hakim dan kebijaksanaan. kedua teori ini sangat berperan penting dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku demi terwujudnya keadilan hukum baik dari pihak korban ataupun pihak terdakwa, berikut penerapan konsep teori penjatuhan putusan hakim dan teori Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adapun penjelasan unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Barang Siapa

Sesuai dengan Pasal 340 KUHP, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku dan

sebagai sarana pencegah bahwa unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya, berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menurut analisis penulis unsur barang siapa dalam putusan ini telah terpenuhi pada fakta yang ditemukan bahwa, Anak terdakwa bernama Hindika Saputra Apriansa Bin Sapril, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum. bukti pendukung bahwa Anak Hindika Saputra Apriansa, Farhan Mualana dan Herdiansyah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah terbukti secara teranga-terangan melakukan suatu tindak pidana.⁷⁹

2) Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Definisi unsur dengan sengaja adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Anak yang ada dalam sikap batin Anak dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu

⁷⁹ Pengadilan Negeri Baturaja, *Op.Cit*, hlm.47.

hal yang memang dikehendaki oleh Anak. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, ke arah bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala.

Menurut analisis penulis yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah di dalam benak Anak telah tersusun rancangan skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari alat yang digunakan oleh Anak, jenis luka yang dialami korban, serta persiapan yang telah disusun secara sistematis maka majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Alm.Aldi Saputra telah terpenuhi.

3) Merampas Nyawa Orang Lain

Perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Saksi Herdiansah bersama saksi Farhan dan Anak Hindika telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi

yang beralamat di Desa Pematang Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan.

Menurut analisis penulis unsur yang dimaksud merampas nyawa orang lain, Ketika para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban, Kejadian itu terjadi pada pukul 15.00 WIB ketika korban menemui para pelaku Dimana pelaku menghubungi korban untuk bertemu, ketika bertemu dengan korban para pelaku langsung melancarkan aksinya dengan memukul anak korban Aldi Saputra kemudian membawa korban ke kebun kopi di tenggalingan dan menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam, sehingga korban seketika meninggal dunia di kebun kopi tersebut.

Kemudian mayat korban ditemukan oleh Saudara Lizar dan Saudara Zulhadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun kopi milik Saudara Zulhadi yang beralamat di Desa Pematang Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan dalam keadaan tengkurap yang mana kepala tersisa tengkorak dan terlepas dari bagian tubuh, bagian badan tidak ada lagi, kedua paha masih utuh dan masih mengenakan celana, berdasarkan penjelasan di atas bahwa anak telah terbukti secara sah menghilangkan nyawa korban Aldi Saputra, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Pemenuhan unsur pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1) Sebagai Pelaku

Perbuatan yang dilakukan terdakwa anak telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,⁸⁰ yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menurut analisis penulis perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku dan Herdiansah bermula ketika menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban, kemudian Anak memukul korban di bagian mulut, lalu Herdiansah menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban, lalu Saksi Herdiansah berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, dengan posisi Saksi Herdiansah di belakang memegang korban sambil menutup kepala korban dengan menggunakan jaket, lalu korban di tengah, dan Anak mengendarai sepeda motor menuju ke kebun kopi, kemudian sesampainya di kebun kopi korban diturunkan oleh Herdiansah dan Anak dari sepeda motor dan dibawa menuju turunan di kebun kopi tersebut, lalu Anak Hindika memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh.

2) Yang Menyuruh Melakukan

Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) sedikitnya dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Werboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh R.Soesilo. Bogor: Politea, 1988, Psl.55.

melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain. Hal ini dapat kita lihat melalui fakta dimana Herdiansyah menghubungi Farhan Via Facebook yang mengajak Farhan untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban dan Herdiansyah juga tiba-tiba datang menjemput anak pelaku dengan alasan mengajak nongkrong.

3) Turut Serta Melakukan Perbuatan

Orang yang turut serta melakukan (*medeplger*) ada orang yang turut serta melakukan setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan turut melakukan. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Herdiansah, Farhan dan Anak Pelaku telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan.

Peran Farhan dapat kita lihat ketika Farhan mulai menggiring anak korban hingga ke simpang tiga di desa Tannjug Bulan, perbuatan yang dilakukan Farhan menarik kerah baju korban hingga korban berdiri, setelah itu Farhan mendorong korban hingga korban terpejal di tanah, kemudian Anak memukul bagian punggung belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali sehingga korban terbaring, kemudian saksi Farhan menusuk pipi korban dengan menggunakan pisau, lalu Herdiansah langsung mencekik leher korban dan mencabut sebilah senjata

tajam yang telah dibawa Saksi Herdiansah dari pinggang Saksi Herdiansah dan menusuk pisau tersebut ke arah leher korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian Anak dan saksi Farhan mengangkat korban dan meletakkanya ke sebuah tempat bekas kolam, kemudian Saksi Herdiansah mencari ranting dan dedaunan untuk menutup tubuh korban.

Bahwa semua unsur dari Pasal 340 *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa dalam persidangan majelis hakim ternyata tidak menemukan unsur yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dari alasan pembenar atau pemaaf. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi Anak dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2), *jo* Pasal 82 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, maka Hakim menilai hukuman yang adil dan tepat untuk Anak adalah tindakan berupa perawatan di LPKS, dalam persidangan Hakim Anak telah mengupayakan pendekatan *restorative justice* antara Anak, keluarganya dari korban, hal ini telah terjalin dipersidangan dimana Anak telah memohon maaf atas perbuatan dan kesalahannya, Anak telah mengakui kesalahannya kepada Bapak Korban, dan Bapak Korban telah ikhlas memaafkan perbuatan Anak dan telah menerima permohonan maaf anak dengan telah bersalaman secara simbolik dengan Anak serta Keluarga korban telah memberikan maaf terhadap Anak, namun Bapak korban tetap memohon agar proses hukum terhadap Anak tetap berjalan, karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan.

Menurut hemat penulis putusan yang dijatuhkan hakim masih belum tepat karena masih menimbulkan kontra dengan peraturan yang lebih khusus, hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang penjatuhan tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan dengan syarat ancaman pidana 7 (tujuh) tahun sedangkan ancaman pasal yang didakwakan kepada anak pelaku ancaman hukuman 10 (sepuluh) tahun Bentuk dan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak yang berusia kurang

dari 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan.

b. Analisis Non Yuridis

Berikut beberapa faktor anak sehingga berani melakukan tindakan yang berujung pada tindak pidana, yaitu:

1) Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis dari analisis ini ialah bahwa anak pelaku dikasih uang dari hasil penjualan motor anak korban Aldi Saputra yang dirampas ketika anak Aldi telah dibunuh

2) Faktor Filosofis

Selain pertimbangan yuridis yang ada dalam putusan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim yang tidak termaktub dalam putusan, berikut beberapa faktor yang maenjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Faktor yang memberatkan:

- a) Perbuatan anak mersahkan Masyarakat
- b) Perbuatan anak termasuk perbuatan keji dan sadis jika dilihat dari usia
 Anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sudah melakukan tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan berat
- c) Perbuatan anak termasuk tidak berperikemanusiaan
- d) Perbuatan anak menimbulkan rasa kesedihan bagi keluarga korban

Faktor yang memberatkan:

- a) Anak menyesali perbuatannya
- b) Anak telah mengakui kesalahannya
- c) Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih memiliki masa depan yang lebih baik setelah menjalani Tindakan.

Selain itu ada faktor yang dapat mempengaruhi juga yang disampaikan oleh hakim anak Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai berikut:⁸¹

- a) Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, seperti usia anak yang masih sangat muda atau dalam artian harapan masa depan anak tersebut masih Panjang, majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya si anak masih bisa berubah mengingat usia anak masih sangat labil dalam melakukan tindak pidana pembunuhan.
- b) Faktor dari keluarga mengapa demikian, karena ada anak yang pernah melakukan tindak pidana kemudian ia mengulanginya lagi sehingga pihak keluarga pasrah dan berharap anak tersebut dapat direhabilitasi, Selain anak yang pernah melakukan tindak pidana anak tersebut gagal didik oleh orang tua sehingga tidak adanya kontrol terhadap tingkah laku anak yang mengakibatkan anak dengan bebas melakukan segala tindakan baik atau buruk.

⁸¹ Wawancara Hakim Anak Deswina Dwi Hayati, 17 Januari 2024 di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih.

- c) Faktor tuntutan jaksa tidak *fair* maka majelis hakim tidak akan menjadikan patokan utama dari tuntutan jaksa, majelis hakim dapat melihat faktor yuridis dan non yuridis dalam perkara.
- d) Faktor anak berani melakukan tindak pidana bahkan sampai dapat membunuh orang, dari kedua kasus diatas salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi berani untuk melakukan tindak pidana karena adanya faktor orang dewasa yang ikut membantu anak atau dengan cara membujuk anak untuk melakukan tindak pidana dengan menjanjikan upah yang kepada anak tersebut. setimpal.
- e) Faktor pengalaman hakim dalam menangani suatu perkara, kalo untuk perkara dewasa berat atau ringan berdasarkan tahun, tetapi kalo untuk anak majelis hakim membahas tentang kualifikasi dahulu dalam mengatasi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebenarnya pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*). Jadi vonis pidana itu sudah terakhir tetapi masalah angkanya saja, ibarat kalo maksimal ia sudah berada di putusan maksimal, bukan pelatihan kerja, bukan Pendidikan dikembalikan kepada orang tua. tetapi masalah angkanya yang tergantung dari pengalaman hakim, misalnya di putusan di Pengadilan Negeri Baturaja tepat kejadian perkara di daerah Sindang Danau yang lebih sadis dari pembunuhan yang dilakukan di daerah Gunung Sugih walaupun motif yang dilakukan tidak berbeda jauh, dan dalam vonis para pelaku pembunuhan berencana itu berbeda dari setiap

pelaku karena majelis hakim melihat dari komposisi para pelaku dalam keikutsertaan pada tindak pidana yang dilakukan.

- f) Faktor kemampuan anak untuk menilai ini benar atau tidak masih belum sempurna atau masih labil yang pasti anak tersebut bakal selalu membela temennya walaupun perbuatan temennya salah atau benar, hal-hal semacam itu sering hakim lihat bahwa mereka memang pelaku dan seberapa dekat orang yang meracuni pikiran anak, seberat apapun vonis yang dijatuhkan kepada anak kita harus mencari siapa orang yang mempunyai motif dibalik perbuatan anak, yang mempunyai motif ini sama saja dengan eksekutor pembunuhan berencana yang dibayar sehingga hukuman yang diberikan kepada penganjur atau yang mempunyai motif itu lebih berat dari pada yang membantu, mengapa demikian karena kalo tanpa ide atau motif yang diberikan oleh penganjur maka para pelaku tidak ada alasan untuk bergerak untuk melakukan perbuatan tersebut.
- g) Faktor anak pelaku jika masih sekolah pasti masih ada upaya untuk dia mendekati keluarga korban walaupun anak ini sebagai eksekutor dan vonisnya hanya 1(satu) tahun seperti yang diputus oleh hakim di pengadilan negeri baturaja, karena 1 (satu) Tahun itu sudah sangat terhambat bagi anak untuk menempuh pendidikan lebih lagi jika vonis dijatuhkan 5-7 (lima sampai tujuh) secara tidak langsung anak yang dijatuhkan vonis dengan range yang tinggi akan sangat menghambat

masa depan anak.

Dalam teori pertanggung jawaban pidana anak, terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan masih kurang tepat karena anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun kemudian pada pasal penjatuhan sanksi tindakan terhadap kasus ini menimbulkan pasal yang bertentangan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan anak yang berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan, hal ini bertentangan dengan Pasal 82 ayat (3) yang menyatakan tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum jika ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun, kemudian Pasal ini diperkuat juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum, kecuali ancaman pidana minimal 7 (tujuh) tahun, ketiga pasal tersebut menimbulkan kontra terhadap pasal yang menjadikan dasar penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak. Sehingga penulis berpendapat bahwa jika kita lihat melalui asas *lex specialis derogate generalis* peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum, maka anak pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi Tindakan oleh majelis hakim. Dapat kita lihat dari putusan di atas bahwasanya hakim tidak mempertimbangkan kedua pasal tersebut.

Tabel 3.1
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja
Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta	Dakwaan Primair: Diancam Pasal 340 KUHP <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dakwaan Subsidair: Diancam Pasal 339 KUHP <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	1. Menyatakan Anak Hindika Saputra Apriansa Bin Sapril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan an berencana sebagaimana dalam	1. Menyatakan Anak Hindika Saputra Apriansa Bin Sapril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana	1. Adapun peran anak dalam kasus ini yaitu sebagai <i>Pleger</i> karena perbuatannyalah melahirkan tindak pidana itu, tanpa adanya pembuat pelaksana ini tindak pidana itu belum akan terwujud. 2. Herdiansyah, di jatuhi vonis hukuman oleh hakim selama 18 Tahun Penjara, Peran

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
	<p>tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dakwaan Lebih Subsidair: Diancam Pasal 338 KUHP <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dakwaan Lebih-Lebih Subsidair: 1. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang</p>	<p>dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan tindak pidana kepada Anak dengan tindakan berupa Perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan tindak pidana kepada Anak dengan tindakan berupa Perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>terdakwa yaitu sebagai Penyuruh (<i>Uitloker</i>) dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak korban.</p> <p>3. Farhan Maulana dijatuhi vonis oleh hakim selama 17 (Tujuh Belas) Tahun Penjara, peran terdakwa yaitu turut serta melakukan (<i>Medepleger</i>) dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan</p>

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
	<p>Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>2. Pasal 80 ayat (3) KUHP <i>Juncto</i> Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>3. Pasal 365 ayat (3) KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>		selama 1 (satu) tahun.	Berencana terhadap anak korban

B. Pedoman Hakim yang Ideal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Masa Yang Akan Datang

1. Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencarikan keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain. Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba, dimana yang kuat menjajah yang lemah. Prof. van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.⁸² Dalam upaya untuk mencari, mencegah dan menjaga hal-hal tersebut dan menghindari tindakan main hakim sendiri, sehingga diselenggarakannya peradilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur pula dalam 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan undang-undang organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan dan pedoman bagi seluruh

⁸² C.S.T. Kansil dkk, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 40

lingkungan peradilan di Indonesia.

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi."

Proses penegakan hukum dan keadilan tersebut, diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan, dan kemampuan. Adapun peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-

pihak lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang *judicial*, yaitu dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Lebih lanjut, kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum. Praktik mafia peradilan menjadi semakin sulit diberantas, jika tindakan para "hakim nakal" berlindung atas kemandirian atau netralitas kekuasaan kehakiman yang diletakkan tidak pada tempatnya. Meskipun demikian, kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judisialnya bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat demi terwujudnya tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman.

Dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam

ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman ini. Penafsiran hukum secara kontekstual bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Dari penjelasan diatas terkait kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta masih menimbulkan pertentangan norma yang ada pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat kita lihat dari penerapan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut yaitu, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman.

2. Pedoman Hakim yang Ideal Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan

keadilan kepada para pencari keadilan.⁸³ Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,⁸⁴ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan menegakkan hukum dan keadilan, tidak boleh sesuka hati menurut keinginan hakim, tetapi jika rumusan undang-undang atau hukum jelas dan rinci maka hakim terikat untuk menerapkannya, apabila rumusan undang-undang atau hukum tidak jelas maka hakim boleh melakukan penafsiran atau hakim boleh mencari asas-asas atau dasar-dasar yang menjadi landasan penerapan hukum yang dijatuhkan, namun apabila suatu ketentuan pasal undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban umum hakim boleh menerapkan hukum yang berlawanan tetapi harus mendahulukan kepentingan umum dan ketertiban umum.⁸⁵

⁸³ Mujahid A.Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2017, hlm.283.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberi penegasan yang sama: "Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman".

⁸⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2014, hlm.191

Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan, keadilan dalam hal ini ialah suatu kondisi yang setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara adil yang menjadikan manusia berbudi luhur, menurut Bismar Siregar mengatakan bahwa standar peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁶

1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
2. Tersediannya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
 - a. Disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
 - b. Jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka;
 - c. Masyarakat menerima perlindungan yang cukup;
3. Prosedur dirancang untuk menjamin:
 - a. Setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual;
 - b. Hak-hak yuridis dan konstitusional anak dan orang tua, serta masyarakat

⁸⁶ Bianca Reity Posumah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak", *Jurnal Lex Crimen* Vol.VIII/No.3 (Maret 2019), hlm.123-124.

dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Menurut penulis persyaratan di atas sebagai syarat terciptanya peradilan anak yang dapat menangani anak yang berkonflik dengan hukum, pengadilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak untuk melaksanakan hak-haknya supaya bisa bertumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental serta sosial, tidak cukup hanya di sini saja hakim juga memiliki dasar pertimbangan yang lain untuk menciptakan putusan yang sebaik mungkin.

Pedoman yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara terhadap anak yaitu majelis hakim harus melihat usia anak yang masih bisa untuk berubah dikemudian hari selain itu, mental anak sangat berpengaruh, hal ini harus diperhatikan karena mengingat masa depan anak masih sangat Panjang. Dalam menjatuhkan pidana hakim juga melihat tuntutan jaksa sebagai representatif itu berapa, bisa jadi tuntutan dari jaksa juga sudah rendah.⁸⁷

Salah satu pedoman yang dilihat oleh hakim yaitu motif atau cara yang dilakukan oleh anak dalam melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,

⁸⁷ Wawancara dengan Hakim Anak Citra, tanggal 17 Januari 2024 di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih

paling lama dua puluh tahun.” Ancaman sanksi pidana pada pembunuhan berencana ini pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, Anak dikenakan $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa atau lebih tepatnya selama 10 (sepuluh) tahun, tetapi jika anak ini kurang dari usia 14 (empat belas) tahun, menurut Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya anak hanya dapat dijatuhi tindakan.

Menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagai berikut:⁸⁸

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Dari ketujuh macam tindakan di atas majelis hakim dapat memilih tindakan seperti apa yang ideal, untuk mengetahui tindakan tersebut ideal atau tidak dapat kita lihat dari penjelasan sebagai berikut:

⁸⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022, hlm.222.

- a. Pengembalian kepada orang tua/ wali, adalah diserahkan Kembali kepada orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu. Sedangkan maksud dari sanksi tindakan pengembalian kepada wali ialah anak diserahkan kepada orang, kerabat terdekat atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.

Jika anak dikembalikan kepada orang tua atau wali wajib diberikan pendampingan dan pembimbingan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh jaksa dan didampingi pembimbing kemasyarakatan. Pembimbingan atau pendampingan ini dilakukan oleh pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial dengan waktu paling lama selama 6 (enam) bulan terhitung sejak anak dikembalikan kepada orang tua atau wali dari anak tersebut. Kemudian pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial menyampaikan perkembangan hasil pendampingan dan pembimbing kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

- b. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang, maksud dari penyerahan ini untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan, menyerahkan kepada seseorang adalah menyerahkan diri kepada orang dewasa yang dinilai oleh hakim cakap, berkelakuan baik, bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak.

Mekanisme penyerahan anak tersebut diutamakan berasal dari kerabat terdekat, orang yang diserahkan anak tersebut harus memenuhi

kriteria yaitu: orang yang sudah dewasa, cakap, berkelakuan baik, bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak. Selain itu anak yang diserahkan kepada seseorang wajib untuk diberikan pendampingan dan pembimbingan oleh pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial, penyerahan ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak anak diserahkan kepada seseorang, selanjutnya petugas melakukan observasi perkembangan anak dan menyampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

- c. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa, sanksi ini dilakukan terhadap anak yang sedang menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa pada saat melakukan tindak pidana, Tindakan ini dimaksudkan untuk melaksanakan rehabilitasi medis sampai dengan anak sembuh, selanjutnya pimpinan rumah sakit jiwa menyampaikan perkembangan hasil perawatan anak kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa secara berkala, dan pimpinan rumah sakit jiwa meminta kepada pekerja sosial untuk melakukan pendampingan serta pembimbingan kepada anak.
- d. Tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua atau wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan, Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Mekanisme perawatan di LPKS dikenakan kepada anak dimaksudkan sebagai Upaya rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Motivasi dan diagnosis psikosial;
- 2) Perawatan pengasuhan;
- 3) Bimbingan mental dan spiritual;
- 4) Bimbingan fisik;
- 5) Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- 6) Bimbingan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
- 7) Pelayanan aksesibilitas;
- 8) Bantuan dan asistensi sosial;
- 9) Bimbingan resosialisasi;
- 10) Bimbingan lanjut; dan atau
- 11) Rujukan

Bentuk rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan anak, rehabilitasi sosial dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- 1) Pendekatan awal;
- 2) Pengungkapan dan pemahaman masalah;

⁸⁹ *Ibid, Peraturan Pemerintah, Psl.35*

- 3) Penyusunan rencana pemecahan masalah;
- 4) Pemecahan masalah;
- 5) Resosialisasi;
- 6) Terminasi; dan
- 7) Bimbingan lanjut.

Kemudian Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil rehabilitasi sosial anak kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

- e. Tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan badan swasta, sanksi tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, tindakan ini dimaksudkan agar dapat memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan program wajib belajar.

Wajib belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar di bidang pendidikan, wajib belajar ini merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemernitah dan pemerintah daerah, Adapun tujuan dari pendidikan ini ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini juga tidak terlepas dari anak yang berhadapan dengan hukum, ketika anak tersebut dikenakan sanksi maka anak wajib mengikuti pendidikan formal atau pelatihan kerja sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim dalam perkara ini.

Selama anak mengikuti pendidikan formal atau pelatihan kerja, pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak, kemudian pimpinan lembaga pendidikan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil belajar anak kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

f. Tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi.

Tindakan pencabutan surat izin mengemudi bagi anak dilakukan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, adapun syarat untuk mendapatkan surat izin mengemudi, bentuk dan tata caranya sebagai berikut menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut.⁹⁰

Pada Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengemudi, pada ayat (3) dinyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Kemudian pada Pasal 80 menyatakan penggolongan SIM menjadi 5 (lima) penggolongan sebagai berikut:

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor.
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pada Pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin

Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I dan Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk; b. pengisian formulir permohonan; dan c. rumusan sidik jari.
- (2) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (3) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ujian teori; b. ujian praktik; dan/atau c. ujian keterampilan melalui simulator.

Fungsi Surat Izin Mengemudi

Pasal 86

- (1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- (3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik polisi.

Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Pasal 87

- (1) Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- (4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi

Pasal 89

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- g. Perbaikan akibat tindak pidana oleh anak dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban hukum anak kepada korban, contoh tindakan ini merupakan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang telah anak lakukan dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Setelah kita lihat dari hasil wawancara hakim yang telah disampaikan dalam pembahasan kesatu tentang pertimbangan hukum hakim yang membahas motif dan vonis yang dijatuhkan pada putusan dalam kasus ini, karena untuk menggambarkan perbuatan mereka perbuatan dari pada tiap pelaku yang dalam hal ini para pelaku dikategorikan perbuatan penyertaan mulai dari: orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan. Kemudian selain penyertaan para pelaku didakwa dengan pasal pembunuhan berencana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dari klasifikasi ini menurut hemat penulis bahwa pedoman yang dipakai hakim dianggap tidak ideal khususnya pada anak pelaku, putusan yang dihasilkan sangat tidak berkeadilan bagi keluarga korban, mengingat motif yang dilakukan anak pelaku untuk mengawali perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak korban.

Mekanisme atau tata cara hakim menjatuhkan putusan kembali lagi kepada kewenangan hakim, kewenangan hakim ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman hakim. Pada Pasal

183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,⁹¹ mengatur tentang pembuktian dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjatuhan sanksi tindakan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku masih menimbulkan permasalahan karena terkait ancaman maksimum yang dikenakan kepada anak maksimum ancaman 7 (tujuh) tahun sedangkan ancaman maksimum pada tuntutan jaksa penuntut umum yakni 10 (sepuluh) tahun, terkait hal ini semestinya adanya pengaturan yang lebih khusus terhadap anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tetapi ancaman hukumanya di atas 7 (tujuh) tahun agar hakim bisa tunduk dengan aturan tersebut.

Dapat kita lihat bahwa dalam penjatuhan pidana No.24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta dalam hal ini terhadap perbuatan anak yang melakukan pembunuhan hanya dijatuhkan sanksi tindakan selama 1 (satu) tahun di LPKS Panti Rehabilitasi Sosial indralaya hal ini tidak memenuhi rasa ketidakadilan bagi korban, memang kalo kita ingat Kembali lagi bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak didahulukan tetapi kita lihat juga di umur yang masih sangat muda anak tersebut telah melakukan perbuatan yang tergolong sangat sadis.

⁹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.55.

Menurut hemat penulis dari berbagai macam bentuk sanksi tindakan yang telah dijelaskan di atas sanksi yang dikenakan terhadap anak berupa tindakan perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial Indralaya selama 1 (satu) tahun tidak ideal, karena kita belum bisa menjamin dapat merubah perilaku anak jika sudah menjalani perawatan di LPKS apalagi dengan rentan waktu yang hanya 1 (satu) tahun, selain itu ketika anak menjalani proses perawatan di LPKS tentu anak sudah banyak berinteraksi dengan teman-teman anak pelaku di LPKS yang sama telah melakukan tindak pidana sehingga ditempatkan juga satu tempat dengan para pelaku yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda sehingga dapat memungkinkan anak keluar dari Rehabilitasi bukannya menjadi baik tetapi dapat melakukan Tindakan yang lebih brutal lagi, apalagi jika kita lihat motif yang dilakukan anak pada saat membunuh korban Anak Aldi dengan motif yang terbilang sudah sangat sadis pada anak sebaya pelaku.

Dalam melakukan penjatuhan sanksi tindakan dari beberapa sanksi yang telah dijelaskan di atas bahwa sanksi yang penulis anggap cukup ideal seperti tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi sanksi ini merupakan sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap anak agar mendidik untuk menimbulkan kesadaran melalui pencabutan SIM selama 1 (tahun), di mana tujuan dari sanksi ini ialah sebagai bentuk perbuatan yang dapat mendorong kesadaran dari dalam diri anak terhadap kesalahan yang telah anak lakukan, tetapi sanksi ini tidak dapat diterapkan terhadap anak yang belum mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang batasan usia memperoleh Surat Izin Mengemudi.

Setelah membahas tentang tindakan pencabutan SIM yang penulis anggap tidak dapat diterapkan pada kasus ini, maka menurut hemat penulis sanksi yang paling ideal yaitu Perbaikan Tindak Pidana karena tindakan perbaikan tindak pidana yang dijatuhkan ini sama seperti adanya perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh anak dalam tindakannya, dan mengembalikan kepada kondisi semula sebelum adanya tindak pidana yang terjadi, hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban hukum anak atas apa yang telah dilakukan terhadap korban, hal ini biasanya sering kita kenal ialah adanya restitusi yang berarti pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kejahatan yang jumlahnya ditentukan oleh putusan pengadilan yang berupa kerugian terhadap materi dan immateriil .

Permohonan ganti rugi ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dalam putusan hakim terkait permohonan ganti rugi pada terdakwa bisa menerima atau menolak, jika permohonan tersebut diterima maka selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran, selain terdakwa sendiri pembayaran juga bisa dilakukan oleh pihak lain seperti orang tua terdakwa, pembayaran ganti rugi ini paling lambat dilakukan 30(tiga puluh) hari setelah penerimaan salinan putusan pengadilan, dan kepada korban yang meninggal

dunia maka ganti ruginya pada keluarga atau ahli warisnya, dengan adanya restitusi ini menjadi hal yang bisa memberikan manfaat bagi para korban, meskipun penderitaan atau bahkan nyawa tidak bisa ternilai harganya namun setidaknya ini bisa bermanfaat membantu korban untuk pemulihan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang telah dijelaskan diatas, terkait pertimbangan ini hakim dalam menjatuhkan putusan kurang tepat karena berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, tetapi pada Pasal 82 ayat (3) sanksi tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, jika kita lihat dari ketiga pengaturan tersebut memberikan masing-masing batasan terhadap penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak namun akibatnya peraturan tersebut saling bertentangan, pada kasus ini anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman pidana melebihi 7 (tujuh) tahun tidak dapat dijatuhi tindakan, bahkan akibat pertentangan ketiga peraturan tersebut maka anak berpeluang besar dijatuhi sanksi pidana.

2. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan merujuk kepada kewenangan hakim yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam undang-undang tersebut bahwa hakim berhak untuk menjatuhkan pidana apabila itu memang dianggap hakim bersalah sesuai dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam kasus tersebut sanksi tindakan yang ideal dijatuhkan terhadap anak dalam bentuk tindakan perbaikan akibat tindak pidana, karena hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban hukum anak atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban melalui restitusi yang diberikan dari pelaku terhadap keluarga korban.

B. Saran

1. Perlunya diadakan pengaturan secara eksplisit yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak terhadap penjatuhan sanksi tindakan yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) dengan tujuan agar hakim tunduk pada pengaturan tersebut.
2. Dibutuhkan pengaturan secara khusus baik dalam perma atau pasal yang di tambahkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengatur instrument hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku anak yang masih berusia dibawah 14 (empat belas) tahun dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun agar anak pelaku dapat dikenakan sanksi perawatan di LPKA bukan di LPKS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*”, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset. 2014.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- C.S.T. Kansil dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fitri Wahyudi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Opset, 2019.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2016.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama, 2018.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Maya Shafira, *Hukum Pemsyarakatan dan Penitensier*, Lampung : Pusaka Media, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 2013.
- Mujahid A.Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2017.
- M.Yahya Harhap, *Pembahasan Permasalahan dan Penrapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekspres, 2019.
- Raihana, *Kenakalan Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Riau: Universitas Islam Riau, 2016.
- Rodliyah dan Salim, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO 1 Tahun 2023)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Balai Aksara, 2014.
- R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2021.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustakan Tinta Mas, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Surya Dharma Jaya, *Klinik Hukum Pidana*, Denpasar: Udayana Press, 2015.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2021.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal

- Anda Muttaqin dan Faisal, “Telaah Asas Zoonder Schuld Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Misti”, *Jurnal Universitas Bengkulu*, Volume.8, Nomor.1,(Desember 2023), hlm.3.
- Besse Muqita Rijal Mentari, “Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Al Ishlah*, Volume 23, No.1, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, (Mei 2020), hlm,1.
- Bianca Reity Posumah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.VIII/No.3 (Maret 2019),

hlm.123-124.

Candra Hayatul Iman, “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.02 No.03, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa , (Mei 2021), hlm.15.

Gita Febri Ana dan Rehnalemking Ginting, 2019, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/Skh)”, *Jurnal Recidive*, Volume 4, No. 2, Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, (Mei-Agustus 2019), hlm.186.

Hamzah Paipin, Sufirman dan Salle, 2022, , Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, No 4, April, Makassar : Universitas Muslim Indonesia, hlm. 621.

Junior Imanuel Marantek, “Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VIII, No.11, Manado : Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) (November 2019), hlm.92.

Kristianto Jansen Hengkengbala, 2023, “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume I, No.4, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, (Oktober 2023), hlm.253.

Muhammad afif, “penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura”, *jurnal Akunida*, Volume III, No.1, (mei 2019), hlm.53.

Sartika Dewi, “Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Masyarakat Di Desa Gegerung,”*Jurnal Risalah Kenotariatan* (Desember 2021), hlm. 150.

Sunaryo, “Konsep Kewajaran John Rawls Kritik dan Relevansinya,” *Jurnal Konstitusi*, Volume. 1, Nomor 1, Paundan: Fakultas Hukum Pasundan (Maret 2022),

hlm. 139.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.403/Pid.B/2022/PN.Sky.

Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*, PP Nomor 58 Tahun 2022, TLN No. 6839.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN No.153, Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU Nomor 22 Tahun 2009, LN No. 96, Tahun 2009, TLN No. 5025.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Perma No.1 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Belajar*, PP Nomor 47 Tahun 2008, LN No. 90.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht), Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). diterjemahkan oleh R.Soesilo. Bogor: Politeia, 1995.

Wawancara

Wawancara Hakim Anak Deswina Dwi Hayati, 17 Januari 2024 di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih.

Wawancara dengan Hakim Anak Citra, tanggal 17 Januari 2024 di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih.

Sumber Lain

Sudut Hukum, “*Teori Penjatuhan Putusan*” <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>, diakses 5 November 2023.

Mahmud Hadi Riyanto, *Asas-Asas Putusan Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim>, diakses pada 15 Februari 2024.

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0188 /UN9.FH/TU.SK/2023

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0134/UN9/ SK.BAK.Ak/2022 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2022/2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0616/UN9/SK.BUK.KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2022--2024;

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 020/UN9.1.2.3/DT/PS.MIH/2023, tanggal 05 Mei 2023, Perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Dosen Pembimbing

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing tesis bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Hafiz Tri Ramadhan / 02012682226022
BIDANG KAJIAN UMUM (BKU)	Hukum Pidana
NAMA DOSEN	1. Dr. Saut P Parulian, S.H., M.Hum. 2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
JUDUL TESIS	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Wujud Keadilan Hukum.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan:
1. Rektor Unsri.
2. Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Yang bersangkutan.

IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

ORIGINALITY REPORT

15%	17%	9%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	5%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unsri.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	1%
6	dokumen.tips Internet Source	1%
7	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661
Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> Pos-el: fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 0265/UN9.FH/TU.KT/2024
Lampiran : -
Perihal : ***Izin dan Bantuan Pengumpulan
Bahan Penelitian Tesis***

23 Februari 2024


Kepada Yth,
**Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
Jl. Jenderal Sudirman KM. 12 Sindur, Prabumulih, Kota Prabumulih**

Dalam rangka penelitian Tesis oleh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : Hafiz Tri Ramadhan
NIM : 02012682226022
BKU : Hukum Pidana
No Telp : 0821 7541 4073
Judul Tesis : Ratio Decidendi Hakim Dalam Menerapkan Unsur Deelneming Pada
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kami sangat mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat
diberikan izin dan bantuan pengumpulan bahan penelitian tesis dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. Mada Ariandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704297000121002

Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Anak

